



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pendidikan Terpadu Pesisir Ogan Ilir Kecamatan Sejaro Sakti Kabupaten Ogan Ilir 30462 Telp./ Faks 0713-636361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 24 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM KELOMPOK BERMALIN KARANG INDAH
DESA SEJARO SAKTI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- | | | |
|------------------|-----|--|
| Membaca | 1. | surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 010 / CD.DIK-ID / 2014 tanggal 21 Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya perihal perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Karang Indah Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya serta lampirannya; |
| | 2. | surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420 / 010 / CD.DIK-ID / 2015 tanggal 21 Januari 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Karang Indah Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya. |
| Menimbang | a. | bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 155 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Karang Indah Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008; |
| | b. | bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB); |
| | c. | bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. |
| Meningat | 1. | Undang-Undang Dasar Tahun 1945; |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; |
| | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan; |
| | 6. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; |
| | 7. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; |
| | 8. | Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kualitas Anak; |
| | 9. | Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Kesejahteraan Anak; |
| | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN KARANG INDAH DESA SEJARO SAKTI KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KARANG INDAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 10 Februari 2007
Alamat : Desa Sejero Sakti
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengejala : Ny. Eka Novlina Sari

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 21 Januari 2017.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain Karang Indah Desa Sejero Sakti Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Tanggal 27 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidiarta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIK 19620725 198503 1 0011

Tambahan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya